

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang.**

Berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila” dengan ciri-ciri, NKRI yang berbhineka, NKRI adalah negara yang menjunjung tinggi persamaan hak dan menghormati perbedaan, NKRI berdasarkan persatuan Indonesia, NKRI negara demokratis, dan NKRI ingin mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, damai, adil, makmur, dan sejahterah. Penerapan prinsip negara hukum Indonesia juga didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan adanya peradilan administrasi negara. Agar tujuan dari penerapan prinsipnya tercapai maka seluruh unsur yang dimaksud harus diterapkan secara konsisten.

Dalam penerapan unsur-unsur secara konsisten negara Republik Indonesia memerlukan adanya para penyelenggara negara, para penyelenggara negara ini mempunyai peran penting dalam sistem ketatanegaraan yang mempunyai tujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap rakyat Indonesia, kemudian dalam menyempurnakan dan melaksanakannya tentu dibutuhkan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang tujuannya

adalah untuk mengatur segala bentuk perilaku masyarakat agar dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bisa berjalan dan sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam pembuatan suatu peraturan para penyelenggara negara juga tidak boleh semena-mena atau keluar dari kaidah-kaidah yang telah digariskan. menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, herarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Jenis dan herarki peraturan perundang-undangan terdiri atas UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang/Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota, selain itu adapula peraturan-peraturan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah

atas perintah Undang-Undang, atau yang setingkat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menurut Teori Stufenbau (teori norma berjenjang) oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).<sup>1</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud, wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya KPU bekerja secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Seluruh aspek yang berkaitan dengan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Kemudian dalam melaksanakan ketentuan mengenai verifikasi bakal calon dan ketentuan mengenai teknis pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota KPU perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Karena negara Indonesia ini adalah negara hukum tentu

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen, 1995 *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif-deskriptif*, Rindi Press, Jakarta, Hlm 110-125

dalam pembuatan suatu peraturan Perundang-undangan harus sesuai dengan kaidah yang berlaku atau menurut teori Stufenbau atau teori norma berjenjang maka dalam hal pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Peraturannya KPU Nomor 20 Tahun 2018 membuat sebuah ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) yang mengatur pelarangan mantan Terpidana Bandar narkoba, Kekerasan seksual terhadap anak dan korupsi untuk menjadi Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2019, ini menimbulkan perdebatan dan sampai saat ini menjadi polemik ditengah masyarakat, hal tersebut dianggap bersifat diskriminatif karena telah serta merta menghukum dan membatasi hak seseorang, pasal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang sama sekali tidak mengatur mengenai adanya larangan mantan Terpidana Bandar narkoba, Kekerasan seksual terhadap anak dan korupsi untuk menjadi Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, kita tau bahwa untuk membentuk suatu peraturan kita tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya karena sistem kita menganut teori norma berjenjang, bagaimana bisa Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan suatu ketentuan yang tidak didasari dari kaidah-kaidah yang beradah di atasnya? Kemudian sudah sesuaikah sebenarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan Undang-undang Pemilihan Umum? Berdasarkan

latar belakang yang tertulis maka saya peneliti merasa perlu untuk mengkaji dan mengangkatnya sebagai suatu tulisan ilmiah dengan judul : **Sinkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut bagaimana Sinkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kota dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Adanya tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Komisi Pemilihan Umum saat ini telah sesuai dengan Undang-undang Pemilihan Umum yang berlaku

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini akan dapat memberikan beberapa manfaat penting sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya.

- 3) Sebagai tulisan yang dapat memberi manfaat bagi pembaca yang berupa karya ilmiah hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

### **1.5. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah menjadi suatu karya tulis ilmiah<sup>2</sup>.

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Research, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *search* (meneliti). Dengan demikian artinya “mencari kembali”.<sup>3</sup>

Ilmu hukum merupakan suatu disiplin yang bersifat sui generis (berdiri sendiri) serta memiliki karakter sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dengan karakter ilmu hukum yang demikian, maka penelitian hukum juga memiliki metode penelitian tersendiri (khusus). Metode penelitian dalam ilmu-ilmu lain tidak dapat diterapkan dalam melakukan penelitian hukum.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, 2013 *Penelitian Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm 50

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajawaliPers, hlm 45

### **1.5.1. Pendekatan Masalah**

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan supaya peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.
- 2) Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu sebagai metode pendekatan melalui dini dapat dikemukakan dalam pandang-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>4</sup>

### **1.5.2. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (Legal Research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Jhony Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 48-49

### 1.5.3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bahan, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan-putusan hakim, yang pada intinya bahan hukum primer ini adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif.<sup>6</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
  - d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm 295



tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>7</sup>

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

#### **1.5.4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literature dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan pihak yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penulisan hukum ini.

#### **1.5.5. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduksi. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion dengan kata lain metode deduksi dilakukan dari pembahasan mengenai kesimpulan yang bersifat umum

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid, hlm 296

menuju kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai.

